

## ABSTRAK

**Muhammad Nabil**, 190102040271. *Sisa Oli Pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara)*. Skripsi, Pembimbing I Drs. H. Hamdan Mahmud, M. Ag dan Pembimbing II Muhammad Fahmi Nuarani, S.E.I, M.H., pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Tahun 2023.

**Kata Kunci:** Mesin Sepeda Motor Matic, Sisa Oli, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Sebagaimana yang dialami konsumen pada saat mengganti oli mesin sepeda motor, dalam aturannya seperti sepeda motor matic berjeniskan Soul GT dan Nmax ukuran oli mesin yang dimasukkan sekitar 800-900 ml dan setiap oli yang bersegel baru kapasitas oli dalam satu wadah 1000 ml. Jadi setiap penggantian itu menyisakan 100-200 ml oli mesin yang tersisa dari hasil penggantian oli mesin.

Objek dalam penelitian ini adalah pemilik bengkel sepeda motor dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode observasi serta wawancara, dengan informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang pada Pemilik dan konsumen yang berada pada bengkel yang berada di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara memenuhi syarat adanya ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur’an dan Sunnah, pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan dan telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Penggantian Sisa Oli Mesin Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah al-‘adah (adat istiadat) atau ‘urf. Ditinjau dari sisi kualitas, praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan ‘urf yang shahih atau al-‘adah ashahihah. Jika ditinjau dari sisi ruang lingkup, maka praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan ‘urf khash (khusus). Pada sisi objek, maka praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ‘urf dalam bentuk perbuatan (Al-‘urf al-amali).